



NOTA KESEPAHAMAN BERSAMA
(MoU)
Antara
FAKULTAS TARBİYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR
DAN



PONDOK PESANTREN AL-FATIH PARANGMATA TAKALAR
TENTANG
PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

NOMOR: 41/UNIDA/FT-w/IV/1446

NOMOR: _____

Pada hari ini Senin tanggal empat belas, bulan Oktober, tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (14-10-2024), bertempat di Universitas Darussalam Gontor, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I. **Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.** Dekan Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, yang diangkat berdasarkan keputusan Rektor nomor: 1845/UNIDA/Ra/III/1441, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Fakultas Tarbiyah Universitas Darussalam Gontor, berkedudukan di Jalan Raya Siman KM 06, Demangan, Siman, Ponorogo, Jawa Timur, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**;
- II. **H. Ismail, S.Pd.I** Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatih Parangmata Takalar, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Pondok Pesantren Al-Fatih Parangmata Takalar, berkedudukan di Jl. Poros Limbung, Parangmata, Kec. Galesong, Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan 92255, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, dan masing-masing disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikatkan diri dalam Nota Kesepahaman Bersama tentang pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian kepada Masyarakat dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
TUJUAN

Kerja sama ini bertujuan untuk memanfaatkan kemampuan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** secara maksimal dan sebaik-baiknya agar lebih berhasil dalam pelaksanaan dan pengembangan **PARA PIHAK**, khususnya yang berkaitan dengan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

Pasal 2
RUANG LINGKUP KERJA SAMA

Ruang lingkup Nota Kesepahaman Bersama ini meliputi:

1. bidang Pendidikan;
2. bidang Penelitian;
3. bidang Pengabdian kepada Masyarakat;
4. bidang pembinaan kelembagaan dan sarana prasarana pendidikan; dan
5. bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 3
JANGKA WAKTU

Nota Kesepahaman Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 4 (empat) tahun sejak ditandatangani oleh masing-masing **PIHAK** dan dapat diperpanjang sesuai kebutuhan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 4
PELAKSANAAN

Pelaksanaan Nota Kesepahaman Bersama ini akan diatur dalam surat kerjasama tersendiri yaitu Surat Perjanjian Kerja Bersama (SPKB) yang dibuat oleh **PARA PIHAK** atau pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh **PARA PIHAK** untuk melaksanakan kegiatan tersebut serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala Pembiayaan untuk pelaksanaan dari Nota Kesepahaman Bersama ini bersumber dari anggaran **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** serta sumber lain yang sah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dan tidak mengikat.

Pasal 6
KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Nota Kesepahaman Bersama ini akan dilakukan musyawarah untuk mufakat oleh **PARA PIHAK** dan ditetapkan dalam adendum serta akan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman Bersama ini.
- (2) Apabila terjadi perbedaan pendapat dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan kerja sama, akan diselesaikan oleh **PARA PIHAK** secara musyawarah untuk mufakat.

**PASAL 7
PENUTUP**

Nota Kesepahaman Bersama ini dibuat rangkap 2 (Dua) asli bermeterai cukup, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** serta memiliki kekuatan hukum yang sama untuk masing-masing **PIHAK**.

Ponorogo, 14 Oktober 2024

**PIHAK PERTAMA
FAKULTAS TARBIYAH
UNIVERSITAS DARUSSALAM GONTOR,**



Dr. H. Agus Budiman, M.Pd.
Dekan Fakultas Tarbiyah

**PIHAK KEDUA
PONDOK PESANTREN AL-FATIH
PARANGMATA TAKALAR,**



H. Ismail, S.Pd.I
Pimpinan Pondok Pesantren Al-Fatih
Parangmata Takalar